



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO

Jalan Kecamatan Nomor 1, Kode Pos 54395, Telepon (0287)
6651502

Laman : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id/>
Pos-el : kecbonorowo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BONOROWO
NOMOR : 400.13.54/037/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN BONOROWO
KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT BONOROWO

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Bonorowo, Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;

2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Bonorowo Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kebumèn
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024

Camat Bonorowo
Kabupaten Kebumèn



LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BONOROWO

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 400.13.54/037/2024


SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KECAMATAN BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN

NO	Nama	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	2	3
1.	Heri Purnomo, S.STP.,M.Eng	Penanggung jawab	Camat
2.	MUHAMMAD AL GHANIY AKBAR, S.STP.	Ketua	Sekretaris Kecamatan Bonorowo
3.	Sarpon, SE	Wakil Ketua	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
4.	Mubasir	Bakohumas	Sekretaris
5.	Nur Eko Fitriyantoro	Pengelola Website	Staf

Camat Bonorowo



Heri Purnomo